

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan fenomena dari hasil temuan peneliti di lapangan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari kebijakan penyelenggaraan perizinan belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapatnya variabel dari teori implementasi kebijakan yang belum terpenuhi secara keseluruhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan secara elektronik di DPMPTSP Kota Padang.

Pertama, dilihat dari ukuran kebijakan yang belum sepenuhnya terukur. Ukuran kebijakan yang dapat dilihat dari peraturan hanya bisa dinilai dari tujuan dari penyelenggaraan perizinan serta alur perizinan yang dilakukan. Belum ada ukuran atau standar yang jelas dari keberhasilan tujuan dari perizinan secara elektronik tersebut, sehingga keberhasilan dari tujuan hanya dapat dilihat ketika perizinan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat dan angka jumlah perizinan meningkat. Kedua, ketersediaan sumber daya yang masih terbatas, baik itu sumber daya manusia yaitu pegawai yang ada di DPMPTSP Kota Padang, maupun sumber daya finansial yaitu anggaran yang mempengaruhi ketersediaan dari fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan perizinan secara elektronik. Ketiga yaitu pengaruh kondisi sosial masyarakat yang masih terbiasa untuk mengurus perizinan secara langsung, sehingga kurang memanfaatkan aplikasi OSS-RBA yang sudah disediakan serta kondisi politik yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan. Keempat yaitu belum sempurnanya Sistem OSS-RBA dikarenakan masih terdapatnya kendala seperti adanya pemeliharaan terhadap aplikasi sehingga ketika beberapa waktu aplikasi tersebut tidak bisa dibuka. Masih

terdapatnya masyarakat yang mengurus perizinan secara langsung dan belum memanfaatkan OSS-RBA dan SAPO RANCAK secara maksimal, dipengaruhi oleh beberapa variabel berdasarkan teori implementasi yang belum terpenuhi oleh penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan secara elektronik di DPMPTSP Kota Padang.

6.2 Saran

Setelah melakukan analisis terhadap implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka peneliti menyajikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang bersama DPMPTSP Kota Padang dalam menjalankan implementasi Peraturan Perizinan Secara Elektronik agar dapat Membuat dokumen yang lengkap yang berisikan tujuan, dan ukuran yang jelas dari keberhasilan pelaksanaan dari kebijakan penyelenggaraan perizinan secara elektronik.
2. Pemerintah Kota Padang mengalokasikan APBD yang sesuai dengan kebutuhan DPMPTSP Kota Padang dalam implementasi kebijakan perizinan secara elektronik.
3. DPMPTSP Kota Padang memanfaatkan media sosial dalam rangka sosialisasi OSS-RBA kepada pelaku usaha agar implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
4. Melakukan pelatihan kepada instansi teknis secara berkala baik ditingkat pusat maupun daerah
5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKM) menyempurnakan aplikasi OSS sehingga tidak ada lagi kendala dalam penggunaannya, serta komunikasi dan koordinasi dengan DPMPTSP Kota Padang.
6. Keterbatasan yang peneliti miliki pada penyusunan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk dapat

melakukan penelitian pelaksanaan kebijakan perizinan penyelenggaraan elektronik tidak hanya dilihat dari perizinan usaha saja, akan tetapi dilakukan analisis terhadap seluruh perizinan yang ada di Kota Padang sehingga nantinya terlihat gambaran bagaimana keberhasilan kebijakan pada penyelenggaraan perizinan di Kota Padang semasa pandemi Covid-19 ini dengan mengutamakan digitalisasi pelayanan.

